

**MANAJEMEN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2013 DI DESA MEKAR SARI
KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Oleh

Zulham Afandi

Pembimbing : Dra. Ernawati, M.Si

Ilmu Administrasi publik

brekz_zulhamafandi@yahoo.co.id

**FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru,
28293**

abstract

Village Fund Allocation Management (ADD) In 2013 the village of the District Mekar Sari Merbau Meranti Islands District. Village Fund Allocation (ADD) is a fund allocated by the Government of the District to the village, which is sourced from the financial balance of central and local received by the District. Village Allocation Fund is a fund that is significant enough for the village to support the programs of the village. Good financial management of the budget until the realization of the need to involve community leaders and government officials Desa. Salah the government's strategy to help the country become self-sufficient and autonomous by giving the Village Fund Allocation (ADD). Use of funds ADD is 30% for operational costs and the Village Government Village Consultative Body (BPD). 70% for community empowerment and capacity building of Village Government.

The aim of the study is to examine the management fund allocation Village (ADD) in 2013 Mekar Sari subdistrict Merbau District archipelago Meranti and also as well as to determine the inhibiting factors in the management of the Village Fund Allocation (ADD) In 2013 the Village bloom Sari subdistrict Merbau District archipelago meranti.

The method used is descriptive research with a qualitative approach in data collection , researchers use interviewing techniques , observation , documentation and studies kepustakaan. Dengan use informants as sources of information and data analysis techniques by means of data collection , data presentation , redukasi data and draw conclusions.

The results showed that the Management of the Village Fund Allocation (ADD) Mekar Sari is not optimal and not targeted for their intended purpose , a portion of the funds the Village Fund Allocation (ADD) for community empowerment is used for operational costs village government and BPD so that the use of the Village Fund Allocation (ADD) is not as intended. Management must have a good budget planning, organizing clear , the exercise of good , effective supervision and peggerakan / right direction . Inhibiting factors in the management of the Village Fund Allocation (ADD) Mekar Sari village is a human resources (HR) , Motivation and attitude / behavior.

Keywords : Management , Village Fund Allocation (ADD) .

PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi hal yang utama dalam keberhasilan pembangunan pemerintah, ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah pejabat daerah dalam hal ini gubernur, bupati, atau walikota harus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah. Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan mengelola pembangunan daerahnya berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan di daerah mereka sendiri melalui ADD.

Sehingga pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, Dana ini dalam bentuk Alokasi dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan

tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah.

Yang terjadi di daerah adalah dana alokasi desa yang diberikan kepada desa belum memberikan dampak signifikan pada kehidupan desa, padahal jumlah dana yang diberikan kepada desa sangat besar. Seharusnya dengan jumlah dana yang besar dapat mempengaruhi pendapatan, kualitas hidup dan pendidikan di desa tersebut.

Seperti halnya pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti memberikan alokasi untuk desa pada tahun 2013 sebesar Rp.48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar). Di desa Mekar Sari mendapat Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 sebesar Rp.502,120,272 (Lima Ratus Dua juta seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh puluh Dua Rupiah).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 07 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan prinsip-prinsip, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam peraturan tentang APBDDesa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sehingga perlu di kelola dalam suatu sistem pengelolaan Keuangan Desa.

Akan tetapi pada kenyataannya desa Mekar Sari belum bisa memaksimalkan keistimewanya ADD yang mereka dapatkan, Aparat yang bertugas belum dapat mengoptimalkan Penyusunan dan pelaksanaan alokasi dana desa yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Belum maksimal itu dilihat dari lapangan pemanfaatan pembangunan belum dapat dirasakan oleh masyarakat dengan sepenuhnya. Masih adanya jalan yang merupakan jalur ekonomi masyarakat yang rusak, kurangnya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa kepada masyarakat seperti pengadaan penguatan ketahanan pangan, Sebagai mana yang terlihat keadaan masyarakat desa Mekar sari belum ada peningkatan baik dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Tingginya tenaga kerja dengan pendidikan rendah (SD,SLTP), sarana kesehatan yang masih belum memadai dimana hanya terdapat 1 (satu) tenaga medis, serta sarana pendidikan yang belum mencukupi untuk masyarakat desa Mekar Sari.

Pada dasarnya Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian desa. Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten Kepulauan Meranti untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi belanja pegawai. Adapun program atau kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa pada anggaran dana desa pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel I.I. Rincian Pelaksanaan Anggaran Dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013.

N O	JENIS PEMBELANJAA N	JUMLAH	K ET
1	Honor Aparatur Pemerintahan Desa 30%		
	- Kepala Desa	24.000.000	-
	- Sekretaris Desa	,-	PN S
	- Kepala Urusan Pemerintah n	8.400.000,-	-
	- Kepala Urusan Umum	8.400.000,-	-
	- Kepala Urusan Pembanguna n	8.400.000,-	-
	- Kepala Dusun.01	6.000.000,-	-

	<ul style="list-style-type: none"> • Operasional Pengurus PKK 	3.500.000,-	-		Al-Muktadillah		
	- UP2K	3.000.000,-	-		- Bantuan kepada PAUD :		
	- LKMD	18.000.000,-	-		• Paud Nusa Ceria	6.000.000,-	-
	- RT/RW	36.000.000,-	-		• Paud Mutiara Bangsa	5.000.000,-	-
	- Kegiatan Pemuda dan Olahraga	8.000.000,-	-		- Honor Staff Sekretaris Desa	23.400.000,-	-
	- Posyandu	-	-		- Biaya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGM)	6.000.000,-	-
	- Insentif	7.500.000,-	-		- Bantuan kepada MDA / Operasional :		
	- MPASI	3.600.000,-	-		• MDA - Al-Mukminin	3.000.000,-	-
	- Linmas	24.000.000,-	-		• MDA - Al-Muktadillah	3.000.000,-	-
	- BUMdes	12.000.000,-	-		- Biaya HUT - RI ke-68 Tahun 2013	4.982.500,-	-
	- Biaya Profil Desa	5.000.000,-	-		- Bantuan Kepada Posyandu Lansia :		
	- Biaya Sosial Desa	5.000.000,-	-		• Lansia Sejati. I	3.500.000,-	-
	- Biaya Perpustakaan Desa	13.000.000,-	-		• Lansia Sejati. II	3.500.000,-	-
	- Biaya Kegiatan MTQ Desa	25.000.000,-	-				
	- Biaya Bantuan Rumah Ibadah :						
	• Masjid Nurul Iman	21.000.000,-	-				
	• Surau Nurul Hikmah	3.000.000,-	-				
	• Surau Nurul Raodhoh	3.000.000,-	-				
	• Surau	3.000.000,-	-				

7	Dana Infrastruktur Desa	Rp. 90.000.000,-	
	- Biaya Pengukuran	1.807.000,-	-
	- Pembuatan Gedung Paud Nusa Ceria RT.001/RW.001	15.000.000,-	-
	- Pembuatan Posyandu Mutiara Bunda RT.004/RW.003	10.424.000,-	-
	- Penampalan Jalan Kepelabuhan RT.002/RW.002	13.000.000,-	-
	- Pembuatan Body Jalan Proyek Dusun.02/RT.003/RW.003	29.000.000,-	-
	- Pembuatan Jembatan RT.005/RW.003	4.497.000,-	-
	- Pembuatan Jembatan Perkuburan Dusun.004/RT.007/RW.004	9.308.500,-	-
	- Pembuatan Jembatan Lapangan Bola Kaki RT.006/RW.004	5.861.000,-	-
	JUMLAH 1 s/d 7	Rp.502.120.272,-	-

Sumber : rincian pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa Mekar Sari tahun 2013

Dari tabel 1.1 dapat dilihat rincin total keseluruhan Pelaksanaan Anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat baik yang 30% (Tiga Puluh Perseratus) maupun yang 70% (Tujuh Puluh Perseratus). Dari 30% (Tiga Puluh Perseratus) dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntuk untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan dana 70% (Tujuh Puluh Perseratus) dari Dana Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan anggaran, ini belum sesuai dengan petunjuk pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013.

Selain itu dari tabel I.I di atas dalam penyusunan Rincian Anggaran masih belum memaksimalkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat desa Mekar Sari, dari 30% anggaran hampir setengahnya digunakan untuk perjalanan dinas aparat desa dan dari 70% anggaran yang dilakukan untuk pengukuran jalan serta pembuatan body jalan terlalu besar. Hal ini sangat merugikan masyarakat desa Mekar Sari. Ada pun dalam mengelola alokasi dana desa, yang harus dilakukan aparat desa adalah mendiskusikan dan musyawarah program yang akan dilakukan ditingkat desa serta difasilitasi oleh petinggi pemerintahan desa atau kepala desa dan unsur-unsur terkait lainnya. Aparat yang menjabat sebagai Ketua dan bendahara harus dijabat oleh perangkat desa yang pengangkatannya melalui surat keputusan petinggi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Di Kepulauan Meranti dibentuk tim fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten dan Tim Fasilitasi Alokasi dana Desa (ADD) kecamatan, di mana tim

fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten di bantu oleh tim teknis Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten, tim fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kurang baiknya manajemen pengelolaan di Desa tersebut dan Sumber Daya aparatur yang kurang mampu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang Manajemen pengelolaan alokasi dana desa dan kurangnya sosialisasi, Koordinasi dan transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga dalam pengelolaannya tidak sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan tujuannya. permasalahan yang manejerial aparat desa dalam mengelola ADD masih kurang, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya nampak terlihat, masih ada simpang siur dalam penggunaan anggaran, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal. Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai persoalan dan permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam berkaitan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga kegiatan penelitian tentang persoalan dan permasalahan tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati, mencermati dan memahami proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaannya.

Sehingga Dalam perumusan kegiatan alokasi dana desa harus memerlukan manajemen yang dapat dilihat sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lebih jauh dilihat manajemen berkaitan erat dengan kemampuan (kapasitas) dan keterampilan seorang pemimpin didalam mengerakan dan mendayagunakan orang-orang dan sumberdaya yang dimiliki guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen juga dapat dilihat sebagai ilmu pengetahuan yakni, ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan mengajarkan tentang sistem kerja sama yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Manajemen juga dapat dilihat sebagai kombinasi dari seni dan ilmu. Yakni seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha manusia, dilaksanakan untuk pengendalian kemampuan dan daya guna sumber-sumber alam bagi keuntungan manusia. kesimpulannya bahwa manajemen mencakup seni, keahlian, proses dan ilmu pengetahuan, dalam mendayagunakan orang-orang serta sumberdaya yang dimiliki guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, penyusunan personalia dan kepemimpinan dalam suatu organisasi.

Mengenai hal ini tentunya akan memunculkan berbagai persoalan dan permasalahan ini yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam berkaitan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati, mencermati dan memahami proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan dengan baik

sesuai dengan tujuan dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaannya.

Dari gambaran serta masalah yang ada, dengan itu peneliti melakukan dan menyusun penelitian dengan judul: **“Manajemen Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 Di Desa Mekar Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti ”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana manajemen Alokasi dana Desa (ADD) Desa Mekar Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013.
- b. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam manajemen Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mekar Sari Kecamatan merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013.

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Manajemen Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mekar Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam manajemen Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mekar Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini sangat diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis.

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Manajemen Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) .

- b. Manfaat secara praktis

- 1) Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada aparatur Pemerintah Desa Mekar Sari dalam manajemen pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dapat menjadi bahan refrensi bagi pihak lain untuk lebih mengembangkan penelitian ini.

E. Konsep Teoritis

Untuk mewujudkan hal-hal yang telah menjadi tujuan penelitian, maka penelitian ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dijadikan dasar pemikiran dan metodologi penelitian yang digunakan.

1. Manajemen

Menurut **George R.Terry dalam Manullang (2008 : 3)** fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan (*planning*) merupakan suatu kegiatan dimana di dalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikendaki.

Handoko (2009:77) menyatakan perencanaan melalui tahap-tahap pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan proyek,

program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut **Malinowski** dalam **Cahyani (2003:2)** mengatakan organisasi sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan. **Karyoso (2005:6)** menyatakan pengertian organisasi dapat dilihat dari sudut statis dan dinamis, sebagai berikut :

a. Organisasi dalam pengertian statis

Dalam pengertian ini, organisasi adalah tempat berhimpunnya sejumlah manusia (dua orang atau lebih) karena memiliki kepentingan yang sama

b. Organisasi dalam pengertian dinamis

Dalam pengertian ini, organisasi adalah proses kerjasama sejumlah manusia (dua orang atau lebih) untuk mencapai tujuan tertentu, yang disepakati bersama.

3. Fungsi Penggerakan (*Actuating*)

Merupakan usaha agar semua kelompok yang melakukan untuk tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu

pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlumelakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Pengertian pengelolaan/Manajemen berasal dari bahasa perancis kuno, management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Dimana metode ini diartikan sebagai metode yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan sebagainya yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk mendapatkan data yang aktual dari. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. informan.

HASIL

A. Perencanaan.

Untuk Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembuk desa. Pada desa mekar sari, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada desa mekar sari dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

B. Pengorganisasian.

Dapat dinyatakan betapa pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam melaksanakan segala kebijakan/keputusan yang dibuat pada tingkatan administratif maupun manajerial. Dalam hubungan ini, hakiki organisasi dapat

ditinjau dari dua sudut pandangan. Pertama, organisasi dipandang sebagai wadah, tempat di mana kegiatan administrasi dan manajemen dilaksanakan. Kedua, sebagai proses yang berusaha menyoroti interaksi (hubungan) antara orang-orang yang terlibat di dalam organisasi itu.

Untuk organisasi yang mengelola anggaran dana desa mekar sari tahun 2013 yaitu.

Table III.1 pengurus ADD tahun 2013

Jabatan	Pendidikan
Kepala desa	PAKET C/ SLTA
Bendahara	S1
BPD	SLTA
Kaur pembangunan	S1
Sekretaris	PAKET C/ SLTA
RT/TW	SD

Sumber: kantor (olah) desa mekar sari

C.Penggerakan(*actuating*).

Setelah menerima daftar perincian anggaran sektoral, maka selanjutnya diadakan rapat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) guna mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaannya dengan bibingan dan petunjuk camat atau Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan.

Dalam pelaksanaan program/proyek ditingkat desa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berperan sebagai penggerak dan pelaksana sesuai dengan fungsinya. Setelah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)

ditetapkan sebagai keputusan desa dan telah disahkan oleh Bupati, maka Kepala Desa mengundang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) untuk membahas pelaksanaan darai pada rencana tersebut.

D.Pengawasan.

Tahap akhir dan pelaksanaan pembangunan tersebut adalah mengadakan pengendalian atau pengawasan terhadap semua yang telah dilaksanakan terhadap anggaran dana desa. pengawasan itu merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap, yakni :

1. Pertama-tama harus ditentukan obyek-obyek pengawasan
2. Menentukan strategi dari pada pengawasan memungkinkan dapat mengungkapkan deviasi atau penyimpangan secara keseluruhan
3. Standar, ukuran, norma-norma yng digunakan dipertegas
4. Penentuan prosedur, metode dan teknik pengawasan yang akan dipergunakan
5. Penilaian dari pada penyelenggaraan
6. Penentuan deviasi atau penyimpangan dengan jalan membandingkan antara pelaksanaan dengan standar/kriteria yang ada.
7. Analisa dan penentuan dan sebab-sebab dari pada penyimpangan tersebut
8. Mengadakan tindakan korektif penyembuhan
9. Kesimpulan akhir atau penilaian-penilaian.

1. Faktor penghambat pengelolaan ADD tahun 2013 Di Desa Mekar Sari

Pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Selain itu, peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa mekar sari kecamatan merbau adalah kepemimpinan. Kemampuan pimpinan dalam sumber daya manusia (SDM), motivasi, dan sikap.

1. Sumber daya manusia (SDM)

Para pemimpin yang baik berkembang melalui sebuah proses yang tiada henti belajar-sendiri, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Kepemimpinan sebagai suatu kemampuan mengarahkan orang lain untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan kegagalan sesedikit mungkin dan kerja sama yang besar, kepemimpinan merupakan kekuatan semangat/moral yang kreatif dan terarah. individu yang memiliki program/rencana dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai tujuan dengan cara yang pasti.

2. Motivasi

Ada faktor yang menjadi pendorong sehingga tercapainya tujuan dari pengelolaan dana desa mekar sari hal itu dikarenakan terbentuknya struktur organisasi/tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Sedangkan faktor penghambat dalam

struktur organisasi ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADD sehingga staf/pegawai harus mengerjakan lebih dari satu pekerjaan inti dari pengelolaan ditambah lagi kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD.

3. Sikap

Sikap sangat penting dalam kepemimpinan, dalam pengelolaan ADD sangat diperlukan sikap kebersamaan, Organisasi dikatakan produktif jika tujuan dapat dicapai dan proses pencapaian tersebut dilakukan dengan merubah masukan menjadi keluaran dengan biaya yang paling rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produktifitas berhubungan dengan keefektifan dan keefisienan.

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya pembahasan terhadap hasil penelitian dan pembahasan dari manajemen pengelolaan ADD desa mekar sari kecamatan merbau, kabupaten kepulauan meranti didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen ADD Desa Mekar Sari Tahun 2013.

Dalam pengelolaan anggaran dana desa pemerintah/tim pelaksana ADD belum mencapai hasil yang maksimal, membutuhkan manajemen yang solit untuk mencapai tujuan dari ADD, dari hasil penelitian yang telah dilakukan belum maksimalnya manajemen aparat desa yaitu :

- a. Perencanaan merupakan penentuan serangkaian tindakan yang akan dibuat untuk mencapai hasil yang ditentukan. Untuk pelaksanaan ADD tahun 2013 program kerja yang direncanakan kurang baik. Karena hasil kerja yang dihasilkan masih ada yang belum tepat sasaran dan hanya rencana jangka pendek.

- b. Pengorganisaian merupakan struktur kerja sama. Organisasi yang kurang solit akan mempengaruhi hasil kerja. Organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan ADD tahun 2013 hanya melibatkan orang-orang tertentu. Yang menjadi anggota tidak mewakili semua elemen yang ada di masyarakat. Hal ini membuat kebutuhan yang sebenarnya harus disampaikan tidak ada di perencanaan. Hasilnya pembangunan yang dilakukan tidak merata. Serta orang-orang yang duduk sebagai pengelola belum memiliki SDM yang baik.
- c. Penggerakan merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil. Penggerakan yang dilakukan dalam mengelola ADD baik berupa pengarahan, saran dan instruksi untuk semua yang terlibat dalam pengelolaan masih kurang. Sosialisasi yang dilakukan sangat minim, sehingga partisipasi masyarakat desa mekar sari sangat rendah untuk mengetahui, memanfaatkan dan menjaga hasil pembangunan ADD.
- d. Pengawasan merupakan penilaian yang dilakukan setelah hasil didapat. dalam pengelolaan ADD untuk pengawasan yang dilakukan masih rendah. Rincian biaya penggunaan ADD tahun 2013 tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Besarnya anggaran yang digunakan untuk perjalanan aparat desa, honor yang tidak sesuai, dan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Tidak ada pengawasan dari masyarakat, sehingga hasil dari pengelolaan ADD tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

2. Faktor penghambat pengelolaan ADD

Faktor penghambat pengelolaan ADD desa mekar sari yaitu kepemimpinan. Adapun faktor penghambat kepemimpinan yaitu

- a. Sumber daya manusia (SDM).pengelola ADD masih belum memiliki pengetahuan tentang apa yang menjadi tugas dan fungsinya Serta pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang. Pelatihan dan pengalaman yang dimiliki masih belum baik
- b. Kemampuan dan Motivasi kerja, belum berperannya Lembaga Kemasyarakatan Desa dan organisasi/tim dalam ikut membantu pelaksanaan ADD, bahkan Lembaga Kemasyarakatan masih kurang turut campur tangan dalam pelaksanaan ADD. Kurangnya Semangat dan dorongan untuk tim masih belum dimiliki oleh pimpinan.
- c. Perilaku dan sikap, kurang responnya para pelaksana ADD yang menganggap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka. sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

B.Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

Untuk menanggapi isu-isu strategis, guna meningkatkan kinerja pemerintah desa mekar sari dalam optimalisasi pengelolaan anggaran dana desa (ADD), maka berikut

akan disarankan terhadap masing-masing strategis:

1. Agar kepala desa dan pengelola ADD memiliki kompetensi SDM yang baik agar pengelolaan dapat ditangani dengan manajemen yang baik. Supaya program yang dibuat lebih inovatif dan kreatif, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat.
2. Kepala desa harus lebih selektif dalam membuat program dan penggunaan anggaran. Agar anggaran yang digunakan tepat sasaran.
3. Sosialisasi program harus dilakukan oleh pengelola anggaran ADD agar semuanya lapisan masyarakat bisa berpartisipasi. Serta bisa bersama-sama melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Cahyani, Ati. 2003. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Grasindo
- Donovan, F. & A.C Jackson. 1991. *Managing Human Service Organizations*. New York : Harfer Business.
- Dimar, 2004, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, Penerbit CV. Cipruy.
- Handoko, Hani T. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi kedua Yogyakarta; BPFE. Yogyakarta
- Handoko, T. Hani. 2000, *Manajemen*, Jakarta : Sukakarya.
- Harahap, Sofyan Safri, 2003. *Teori Akuntansi*, Edisi Kelima, PT. Rasmindo, Jakarta.
- Haiman, H. 2008. *Supervision : Concepts and practice Management*. Cincinnati. Ohio : South-western Publishing Co.
- Hasibuan, H. Malayu. 2005. *Manajemen*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Higgins. 1994. *Hubungan antara kepemimpinan dengan organisasi dan kepuasan kerja*. Terjemahan Abdul Rasyid dan Ramelan, PPM, Jakarta
- Karyoso. 2005. *Manajemen Perencanaan dan Penganggaran*. Bandung : Alfabeta
- Kasim, Iskandar, 2005. *Manajemen perubahan CV*. Alfabeta. Bandung.
- Kaho, Riwo, Josef. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koentjaningrat, 1981. *Metode-Metode penelitian masyarakat*. Jakarta : Gramedia
- M. Manulang 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta timur, Ghalia Indonesia, Cet, XIII.
- M. Manullang, 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Keenam. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybermology (Ilmu pemerintahan baru) 2*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- Rimbawan dan Siagian, A. (2004).
Indeks Glikemik Pangan.
Penebar Swadaya. Jakarta.
- Siagian, Sondang.P. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siswanto, HB.Dr. 2007. *Pengantar manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Suwigyo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa, Ghalia Indonesia Cet. 1 Jumadil Akhir, 1406, Februari, 1986.
- Suhardi, Rudi. 2008. *Sistem Manajemen ISO*. Balai Pustaka. Jakarta.
- S.Wojowasito. 1972. *KBBI*. Bandung :Dharma Shinta
- Tjokrominoto, Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta LP3ES, 1990.
- Pasolong,Harbani,2010.*Kepemimpinan Birokrasi*,CV.Afabeta Bandung.
- Winardi. 2006. *Manajemen Perubahan*. Jakarta : Kencana
- Widjaja, A.W. 2003 . *Otonomi Desa*. CV. Alfabeta Bandung.
- Yahya, Bernardo Nugroho. 2006. *Product data management dalam dunia industri manuaktur*, Jakarta : Bumi aksara.

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 07 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Peraturan Perundang-undangan

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.